



**KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 10 April 1989

Nomor : 640-1261  
Lampiran  
Perihal : Kewajiban Membuat  
: Laporan Bulanan  
PPAT

KEPADA  
Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi  
Di –  
SELURUH INDONESIA

1. Dalam rangka pembinaan dan penerbitan administrasi PPAT, dengan ini diingatkan kembali bahwa :
  - a) Dalam melaksanakan tugasnya para PPAT diwajibkan untuk membuat laporan bulanan secara periodik sesuai dengan formulir yang ditetapkan yang harus dikirimkan kepada Instansi-instansi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Agraria dan Direktorat Jenderal Pajak No. 594.4/3907/Agr S.E.105/PJ.7/86 tanggal 4 Agustus 1986
  - b) Menurut kenyataan sampai saat ini masih terdapat para PPAT yang belum memenuhi kewajiban pelaporan tersebut, padahal kewajiban pelaporan tersebut di atas diperlukan untuk memonitor data serta mengikuti aktivitas para PPAT dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, walaupun kemungkinan laporan nihil. Terhadap yang melalaikan kewajiban tersebut, dianggap tidak disiplin dan dapat diambil tindakan administratif.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas diminta agar Saudara mengingatkan kembali kepada para PPAT di daerah kerja Saudara akan pentingnya laporan tersebut, melalui para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.
3. Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan :  
Yth. Direktur Jenderal Pajak  
di – Jakarta